



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. J.I.H.Agus Salim Painan (0756) 21218 Fax (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.084/MUTU-AKR/DINKES-PS/III/2018

TENTANG

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SPM);
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - c. bahwa untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya maka perlu ditetapkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- KEDUA : Panduan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagaimana dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan cara penghitungannya tercantum sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
y **KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19651231 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800.884/MUTU-AKR/DINKES-PS/III/2018

TENTANG INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Bersalin sesuai Standar	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap Balita mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Setiap Penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Setiap orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai Standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 22 Maret 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002